



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1986**

No. 47

Seri "D" No. 46

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 2 TAHUN 1986**

T E N T A N G

JENIS DAN BENTUK PUNGUTAN GAMPONG/DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Menimbang :

- a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pungutan Gampong/Desa dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh, perlu menentukan jenis dan bentuk pungutan yang menjadi wewenang Pemerintah Gampong/Desa.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1983 tentang Pungutan Gampong/Desa ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 6 Tahun 1983 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Gampong/Desa, Pengurusan dan Pengawasannya.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Isti-

mewa Aceh,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG JENIS DAN BENTUK PUNGUTAN GAMPONG/DESA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Gampong/Desa adalah Pemerintah Gampong/Desa dalam Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Pungutan Gampong/Desa adalah segala jenis pungutan baik berupa uang maupun benda dan/atau barang yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong/Desa terhadap masyarakat Gampong/Desa, berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat di Gampong/Desa yang ditetapkan melalui keputusan Gampong/Desa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Gampong/Desa.

Pasal 2.

Jenis Pungutan Gampong/Desa yang dapat dipungut dan menjadi wewenang Pemerintah Gampong/Desa ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pungutan yang bersumber dari setiap Kepala Keluarga berupa iuran sesuai dengan klasifikasi mata pencaharian berdasarkan kemampuan kehidupan ekonomi ;
- b. Pungutan yang berasal dari penggantian ongkos cetak dan surat-surat keterangan lainnya (uang leges) ;
- c. Pungutan yang berasal dari sewa pakai material milik dan atau yang dikuasai oleh Pemerintah Gampong/Desa ;
- d. Pungutan-pungutan lainnya untuk keperluan sosial yang kebutuhannya bersifat mendesak.

Pasal 3

Pungutan Gampong/Desa sebagaimana tersebut pada pasal 2 Peraturan Daerah ini dapat dilakukan dalam bentuk uang maupun benda dan/atau barang sesuai dengan adat kebiasaan setempat.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan-ketentuan

lainnya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

P a s a l 5

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya.

P a s a l 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.—

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH ISTI-
MEWA ACEH,

K e t u a ,

Banda Aceh, 2 Mei 1986

GUBERNUR KEPALA DAERAH
ISTIMEWA ACEH,

H. ACHMAD AMINS

H. HADI THAJEB

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor
47 tanggal 10 Nopember 1986 Seri
"D" Nomor 46.

Peraturan Daerah ini telah disah-
kan oleh Menteri Dalam Negeri
dengan Keputusannya Nomor :
140.21-902 tanggal 8-11-1986.

Sekretaris Wilayah/Daerah,

(Asnawi Hasjmy, SH)

NIP. 390003081.-

P E N J E L A S A N :

I. U M U M :

- a. bahwa dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1983 telah ditetapkan ketentuan-ketentuan mengenai Pungutan Gampong/Desa, yang materinya antar alain mengatur tentang jenis/bentuk, kewenangan, pengesahan, pengurusan, pertanggung jawaban dan pengawasan Pungutan Gampong/Desa.
- b. bahwa untuk adanya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan Pungutan Gampong/Desa dalam rangka menunjang kegiatan pemerintahan dan pembangunan Gampong/Desa, perlu menentukan jenis-jenis dan bentuk pungutan Gampong/Desa yang dapat dipungut dan menjadi wewenang Pemerintah Gampong/Desa.
- c. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 1983, jenis dan bentuk pungutan Gampong/Desa ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.—

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal : 1. Pasal 1 s/d Pasal 2 huruf c cukup jelas.—

2. Pasal 2 huruf d :

Yang dimaksud dengan pungutan untuk keperluan sosial yang sangat mendesak adalah pungutan yang dilakukan apabila terjadi bencana alam banjir, gempa bumi, kebakaran dan sebagainya.—

3. Pasal 3 s/d Pasal 6 cukup jelas.—